



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Stevanus Dwi Nugroho Alias Sibab Anak Dari Bakri
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 19/5 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pelem lor RT 003, RW- , Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : KTP: Pelajar, Sekarang : Ojek Online

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kp/17/I/2023/Ditresnarkoba tertanggal 13 Januari 2023, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan 14 Januari 2023.

Terdakwa Stevanus Dwi Nugroho Alias Sibab Anak Dari Bakri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fendy Hana Saputra Alias Pendex Bin Mariyanto
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 18/27 Juni 2004

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Babadan RT 006, RW 036 , Kalurahan Sendangtirto,
Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman,
D.I.Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : KTP: Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
Sp.Kp/18/I/2023/Ditresnarkoba tertanggal 13 Januari 2023, sejak tanggal 13
Januari 2023 sampai dengan 14 Januari 2023.

Terdakwa Fendy Hana Saputra Alias Pendex Bin Mariyanto ditahan dalam
tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I STEVANUS DWI NUGROHO Alias SIBAB anak dari BAKRI dan Terdakwa II FENDY HANA SAPUTRA Alias PENDEX Bin MARIYANTO telah bersalah melakukan tindak pidana “bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam dan Nitrazepam” sebagai mana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Permenkes No.10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) Buah Paket dengan penerima STEVANUS yang didalamnya terdapat kardus warna coklat berisi, 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg. 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg, 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5mg. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2.1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna hitam dengan nomor panggil : 081325508414 2
 - 3.1 (satu) Unit handphone merk Realme C21-Y warna abu abu nomor panggil : 089503099015 atau 081226749540
4. Uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman karena sudah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho Als Sibab anak dari Bakri dan terdakwa 2.Fendy Hana Saputra Als Pendex Bin Mariyanto pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di depan kantor JNE, Jl.Gambiran No.26 Pandeyan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam dan Nitrazepam, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho Als Sibab anak dari Bakri dan terdakwa 2.Fendy Hana Saputra Als Pendex Bin Mariyanto, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, di Pelem Lor RT.003 RW- Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul bersepakat untuk membeli psikotropika dengan mengatasnamakan dan alamat terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho, sedangkan yang membayar adalah terdakwa 2.Fendy Hana Saputra, setelah disepakati sekira pukul 15.26 WIB terdakwa 2.Fendy Hana Saputra memesan pada "Lutvi", yang sebelumnya terdakwa 2.Fendy Hana Saputra pernah membeli yaitu dengan cara mencari di akun Facebook dengan kata kunci Atarak kemudian muncul akun atas nama "Lutvi" yang menawarkan Atarak Alprazolam selanjutnya terdakwa 2.Fendy Hana Saputra melanjutkan percakapan melalui massanger untuk menanyakan ketersediaan dan harganya.
- Bahwa terdakwa 2.Fendy Hana Saputra lalu memesan 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan bonus 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg, lalu terdakwa 2.Fendy Hana Saputra meminta kepada "Lutvi" agar paketnya dikirim dengan nama

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk



penerima Stevanus dengan alamat Pelem Lor Rt.03/01 Baturetno Banguntapan Bantul, setelah itu terdakwa 2.Fendy Hana Saputra membayar dengan mentransfer menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, "Lutvi" mengabari paket sudah sampai di JNE Gambiran Yogyakarta kemudian terdakwa 2.Fendy Hana Saputra menghubungi dan menyuruh terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho melalui whatsapp untuk mengambilnya karena terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho sudah bersedia nama dan alamatnya digunakan sebagai identitas penerima paket dan syarat mengambil paket dengan menggunakan KTP, setelah itu terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho menuju ke JNE Jl.Gambiran No.26 Pandeyan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta mengambil paket tersebut, ketika paket tersebut sudah diambil atau dikuasai terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho tiba-tiba terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda D.I.Y yang sudah melakukan penyelidikan karena adanya informasi dari informan terhadap dugaan penyalahgunaan narkoba berbentuk paket yang mencurigakan dan dikirim melalui jasa ekspedisi.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho diakui paket tersebut adalah milik terdakwa 2.Fendy Hana Saputra Als Pendex Bin Mariyanto setelah itu paket dibuka dan berisi :
 - a. 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg,
 - b. 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg
 - c. 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg

Bahwa saat itu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna hitam dengan nomor simcard 081325508414 milik terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho yang didalam kontak whatsapp terdapat kontak atas nama Pendek (terdakwa 2) dan masih terdapat chat dari terdakwa 2.Fendy Hana Saputra menyuruh terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho mengambil paket dan jika ada selipan (bonus) nanti akan diberikan untuk terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho .

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib petugas menuju ke Tampungan, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman untuk mengamankan terdakwa 2.Fendy Hana Saputra dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21-Y warna abu-abu dengan nomor simcard 098503099015 atau 081226749540 dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 2.Fendy Hana Saputra telah menggunakan handphone tersebut untuk berkomunikasi dengan "Lutfi" maupun terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho agar paket dapat diambil oleh terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan 20 (dua puluh) butir Camlet Alprazolam kepada Satya Pangestu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa 2.Fendy Hana Saputra telah membeli pada Sdr.Bima Kuntani als Leyot seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa 2.Fendy Hana Saputra dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda DIY.
- Bahwa para terdakwa telah bersepakat memiliki, menyimpan dan/atau membawa 10 (sepuluh) butir Calmler Zypraz Alprazolam 1 mg, 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg, 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg, termasuk Psikotropika gol IV tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang maupun resep dari dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta dengan No : 441/00225, tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani Tim Pemeriksa dr.Indi Himma Khairani, Dkk, mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta, dr.Woro Umi Ratih M.Kes, Sp.PK, menyimpulkan bahwa: BB/17.e/I/2023/Ditresnarkoba dengan No.Kode Lab 000874/T/01/2023 berupa 10 tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz® 1 mg Alprazolam dan 000876/T/01/2023 berupa 2 (dua) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Atarax® 0,5 Alprazolam 0,5 mg, mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 2 serta No.Kode Lab 0000875/T/01/2023 berupa 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan silver bertuliskan Dumolid® 5mg Nitrazepam mengandung Nitrazepam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 47 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Permenkes No.10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF YUDHI, SIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi jika ada paket mencurigakan yang dikirim melalui ekspedisi kantor JNE, Jl.Gambiran No.26 Pandeyan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta, selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan saksi dan tim pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.30 wib berhasil mengamankan Terdakwa I Stevanus yang perilakunya mencurigakan setelah mengambil dan menguasai paket.
- Bahwa saksi dan tim juga sudah membawa saksi Singgih Harjo selaku ketua lingkungan setempat, dan ditanyakan apa isi paket yang diambil, oleh Terdakwa I Stevanus dijawab obat.
- Bahwa benar selanjutnya paket yang terbungkus dengan penerima atas nama Terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho dibuka, dan didalamnya berisi kardus warna coklat berisi : 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg, 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna hitam milik Terdakwa I, dan dilakukan pengecekan terdapat percakapan terkait pil tersebut dengan Terdakwa II Fendy Hana dengan nama kontak "PENDEX".
- Bahwa benar dilakukan introgasi dan Terdakwa I mengakui jika pil tersebut adalah milik Terdakwa II karena yang melakukan pemesanan dan pembayaran adalah Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I hanya menyetujui untuk dipinjam Namanya penerimanya, karena nanti akan diberi bonus pil.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan tim menuju rumah Terdakwa II dan mengamankanTerdakwa II pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.00 wib di Tampungan Sendangtirto Berbah Sleman.
- Bahwa saksi dan tim melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa HP merk Realme warna abu-abu milik Terdakwa II dan uang tunai Rp 300.000,-, dan setelah dicek didalamnya masih ada percakapan-percakapan Terdakwa dengan Terdakwa I "mengko nek ono selipan pek en" yang maksudnya jika ada bonus untuk Terdakwa I, sehingga Terdakwa I menyetujui Namanya dipakai sebagai penerima.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga percakapan Terdakwa II dengan Lutvi, dimana Terdakwa membeli pil Alprazolam tersebut dari Lutvi melalui messenger.
 - Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa II mengakui jika sudah beberapa kali membeli pil dari Lutvi, dan Terdakwa II mengonsumsi dan juga menjual kembali pil alprazolam yang dibelinya dan sisa uang Rp 300.000,- yang ditemukan oleh penyidik adalah hasil penjualan.
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukan bekerja dibidang farmasi atau bidang Kesehatan, tidak ada hubungan dengan farmasi.
 - Bahwa benar sisa psikotropika berupa 9 (Sembilan) butir Calmlet Zypraz 1 mg Alprazolam adalah sisa barang bukti, karena 1 (satu) untuk uji lab, sisa 9 (Sembilan) butir Dumolid 5 mg adalah sisa barang bukti, karena 1 (satu) untuk uji lab, dan 1 (satu) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg adalah sisa barang bukti, karena 1 (satu) untuk uji lab.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi DWI SURYANTO,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi jika ada paket mencurigakan yang dikirim melalui ekspedisi kantor JNE, Jl.Gambiran No.26 Pandeyan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta, selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan.
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan saksi dan tim pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.30 wib berhasil mengamankan Terdakwa I Stevanus yang perilakunya mencurigakan setelah mengambil dan menguasai paket.
 - Bahwa saksi dan tim juga sudah membawa saksi Singgih Harjo selaku ketua lingkungan setempat, dan ditanyakan apa isi paket yang diambil, oleh Terdakwa I Stevanus dijawab obat.
 - Bahwa benar selanjutnya paket yang terbungkus dengan penerima atas nama Terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho dibuka, dan didalamnya berisi kardus warna coklat berisi : 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg, 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg.
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna hitam milik Terdakwa I, dan dilakukan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terdapat percakapan terkait pil tersebut dengan Terdakwa II Fendy Hana dengan nama kontak "PENDEX".

- Bahwa benar dilakukan interogasi dan Terdakwa I mengakui jika pil tersebut adalah milik Terdakwa II karena yang melakukan pemesanan dan pembayaran adalah Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I hanya menyetujui untuk dipinjam Namanya penerimanya, karena nanti akan diberi bonus pil.
 - Bahwa benar selanjutnya saksi dan tim menuju rumah Terdakwa II dan mengamankan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.00 wib di Tampungan Sendangtirto Berbah Sleman.
 - Bahwa saksi dan tim melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa HP merk Realme warna abu-abu milik Terdakwa II dan uang tunai Rp 300.000,-, dan setelah dicek didalamnya masih ada percakapan-percakapan Terdakwa dengan Terdakwa I "mengko nek ono selipan pek en" yang maksudnya jika ada bonus untuk Terdakwa I, sehingga Terdakwa I menyetujui Namanya dipakai sebagai penerima.
 - Bahwa ada juga percakapan Terdakwa II dengan Lutvi, dimana Terdakwa membeli pil Alprazolam tersebut dari Lutvi melalui messenger.
 - Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa II mengakui jika sudah beberapa kali membeli pil dari Lutvi, dan Terdakwa II mengkonsumsi dan juga menjual kembali pil alprazolam yang dibelinya dan sisa uang Rp 300.000,- yang ditemukan oleh penyidik adalah hasil penjualan.
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukan bekerja dibidang farmasi atau bidang Kesehatan, tidak ada hubungan dengan farmasi.
 - Bahwa benar sisa psikotropika berupa 9 (Sembilan) butir Calmlet Zypraz 1 mg Alprazolam adalah sisa barang bukti, karena 1 (satu) untuk uji lab, sisa 9 (Sembilan) butir Dumolid 5 mg adalah sisa barang bukti, karena 1 (satu) untuk uji lab, dan 1 (satu) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg adalah sisa barang bukti, karena 1 (satu) untuk uji lab.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
3. Saksi SINGGIH HARJO,SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi didatangi tim Kepolisian Polda DIY, untuk menyaksikan penangkapan seseorang di ekspedisi kantor JNE, Jl.Gambiran No.26 Pandeyan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta pada hari JUmata tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 wib;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku ketua lingkungan setempat.
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa I diamankan dengan membawa paket, dan paket yang terbungkus dengan penerima atas nama Terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho dan saat dibuka, didalamnya berisi kardus warna coklat berisi : 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg, 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho alias SIBAB anak dari Bakri:

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, di Pelem Lor RT.003 RW- Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul bersepakat untuk membeli psikotropika dengan mengatasnamakan dan alamat terdakwa I sedangkan yang membayar adalah terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I menyetujui Namanya dipakai karena akan diberi bonus pil.
- Bahwa setelah disepakati sekira pukul 15.26 WIB terdakwa II memesan pada "Lutvi", yang sebelumnya terdakwa II pernah membeli yaitu dengan cara mencari di akun Facebook dengan kata kunci Atarak kemudian muncul akun atas nama "Lutvi" yang menawarkan Atarak Alprazolam selanjutnya terdakwa 2.Fendy Hana Saputra melanjutkan percakapan melalui massanger untuk menanyakan ketersediaan dan harganya.
- Bahwa terdakwa 2.Fendy Hana Saputra lalu memesan 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg mendapatkan bonus 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg.
- Bahwa terdakwa 2.Fendy Hana Saputra meminta kepada "Lutvi" agar paketnya dikirim dengan nama penerima Stevanus dengan alamat Pelem Lor Rt.03/01 Baturetno Banguntapan Bantul.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, "Lutvi" mengabari paket sudah sampai di JNE Gambiran Yogyakarta lalu terdakwa 2.Fendy Hana Saputra menghubungi dan menyuruh terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho melalui whatsapp untuk mengambilnya karena terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho sudah bersedia nama dan alamatnya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai identitas penerima paket dan syarat mengambil paket dengan menggunakan KTP.

- Bahwa setelah itu terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho menuju ke JNE Jl.Gambiran No.26 Pandeyan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta mengambil paket tersebut.
- Bahwa setelah paket diambil atau dikuasai oleh Terdakwa I, tiba-tiba terdakwa I ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda D.I.Y.
- Bahwa petugas menanyakan isi paketnya, dan Terdakwa I mengatakan paketnya isi obat milik Terdakwa II Fendy Hana Saputra, selanjutnya paket dibuka dan didalamnya berisi :a.10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, b.10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg ,c.2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg
- Bahwa saat itu juga diamankan juga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna hitam milik terdakwa I yang didalam kontak whatsapp terdapat kontak atas nama Pendek (terdakwa 2) dan masih terdapat chat dari terdakwa 2.Fendy Hana Saputra menyuruh terdakwa I untuk mengambil paket dan jika ada selipan (bonus) nanti akan diberikan untuk terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I kemudian dibawa oleh tim dari POLDA DIY untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa II, dan sekira pukul 22.00 Wib petugas menuju ke Tampungan, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman untuk mengamankan terdakwa II Fendy Hana Saputra
- Bahwa Terdakwa II mengakui jika paket berisi Alprazolam dan Nitrazepam adalah miliknya yang diatas namakan Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat untuk memiliki, pil Alprazolam dan Nirazepam tersebut, dan oleh Terdakwa I akan digunakan sendiri.
- Bahwa pil Aplrazolam dan Nitrazepam yang dibeli oleh Terdakwa II tidak ada ijin dari yang berwenang maupun resep dari dokter.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Bahwa terdakwa membenarkan brang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.
- Terdakwa II Fendy Hana Saputra Als Pendex Bin Mariyanto :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II dan Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, di Pelem Lor RT.003 RW- Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul bersepakat untuk membeli psikotropika dengan mengatasnamakan dan alamat terdakwa I sedangkan yang membayar adalah terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II Fendy yang memesan memesan pada "Lutvi", yang sebelumnya terdakwa II pernah membeli yaitu dengan cara mencari di akun Facebook dengan kata kunci Atarak kemudian muncul akun atas nama "Lutvi" yang menawarkan Atarak Alprazolam selanjutnya terdakwa 2.Fendy Hana Saputra melanjutkan percakapan melalui massanger untuk menanyakan ketersediaan dan harganya.
- Bahwa Terdakwa I menyetujui Namanya dipakai karena akan Terdakwa II menjanjikan akan memberikan bonus pil.
- Bahwa terdakwa 2.Fendy Hana Saputra lalu memesan 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan bonus 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg, lalu terdakwa 2.Fendy Hana Saputra meminta kepada "Lutvi" agar paketnya dikirim dengan nama penerima Stevanus dengan alamat Pelem Lor Rt.03/01 Baturetno Banguntapan Bantul, setelah itu terdakwa 2.Fendy Hana Saputra membayar dengan mentransfer menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, "Lutvi" mengabari paket sudah sampai di JNE Gambiran Yogyakarta kemudian terdakwa 2.Fendy Hana Saputra menghubungi dan menyuruh terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho melalui whatsapp untuk mengambilnya karena terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho sudah bersedia nama dan alamatnya digunakan sebagai identitas penerima paket dan syarat mengambil paket dengan menggunakan KTP.
- Bahwa ternyata saat mengambil paket pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, "Lutvi" mengabari paket sudah sampai di JNE Gambiran Yogyakarta, Terdakwa I berhasil diamankan oleh petugas kepolisian POLDA DIY.
- Bahwa Terdakwa II juga diamankan oleh tim dari POLDA DIY sekira pukul 22.00 Wib petugas menuju ke Tampungan, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman untuk mengamankan terdakwa II Fendy Hana Saputra.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- Bahwa Terdakwa II mengakui jika paket isi obat yang diambil oleh Terdakwa I adalah milik Terdakwa II Fendy Hana Saputra, yang berisi :a.10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, b.10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg ,c.2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa II ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21-Y warna abu-abu dengan nomor simcard 098503099015 atau 081226749540 dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa 2.Fendy Hana Saputra telah menggunakan handphone tersebut untuk berkomunikasi dengan "Lutfi" maupun terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho agar paket dapat diambil oleh terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan 20 (dua puluh) butir Camlet Alprazolam kepada Satya Pangestu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa 2.Fendy Hana Saputra telah membeli pada Sdr.Bima Kuntani als Leyot seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa 2.Fendy Hana Saputra dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda DIY.
- Bahwa pil Aplrazolam dan Nitrazepam yang dibeli oleh Terdakwa II tidak ada ijin dari yang berwenang maupun resep dari dokter.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat untuk memiliki, pil Alprazolam dan Nirazepam tersebut, dan oleh Terdakwa II akan digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Bahwa terdakwa membenarkan brang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.2 (satu) Buah Paket dengan penerima STEVANUS yang didalamnya terdapat kardus warna coklat berisi, 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg. 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5mg, 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5mg. Dirampas untuk dimusnahkan.

2.1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna hitam dengan nomor panggil : 081325508414 2

3.1 (satu) Unit handphone merk Realme C21-Y warna abu abu nomor panggil : 089503099015 atau 081226749540

4. Uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga mengajukan surat bukti sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I. Yogyakarta dengan No : 441/00225, tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani Tim Pemeriksa dr. Indi Himma Khairani, Dkk, mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I. Yogyakarta, dr. Woro Umi Ratih M. Kes, Sp. PK, menyimpulkan bahwa: BB/17.e/I/2023/Ditresnarkoba dengan No. Kode Lab 000874/T/01/2023 berupa 10 tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz® 1 mg Alprazolam dan 000876/T/01/2023 berupa 2 (dua) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Atarax® 0,5 Alprazolam 0,5 mg, mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 serta No. Kode Lab 0000875/T/01/2023 berupa 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan silver bertuliskan Dumolid® 5mg Nitrazepam mengandung Nitrazepam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 47 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho dan Terdakwa II Fendy Hana Saputra pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, di Pelem Lor RT. 003 RW- Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul bersepakat untuk membeli psikotropika dengan mengatasnamakan dan alamat terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho sedangkan yang membayar adalah terdakwa II Fendy Hana Saputra.
- Bahwa Terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho menyetujui Namanya dipakai karena akan diberi bonus pil.
- Bahwa setelah disepakati sekira pukul 15.26 WIB terdakwa II Fendy Hana Saputra memesan pada "Lutvi", yang sebelumnya terdakwa II Fendy Hana Saputra pernah membeli yaitu dengan cara mencari di akun

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook dengan kata kunci Atarak kemudian muncul akun atas nama "Lutvi" yang menawarkan Atarak Alprazolam selanjutnya terdakwa 2.Fendy Hana Saputra melanjutkan percakapan melalui massanger untuk menanyakan ketersediaan dan harganya.

- Bahwa terdakwa 2.Fendy Hana Saputra lalu memesan 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg mendapatkan bonus 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg.
- Bahwa terdakwa 2.Fendy Hana Saputra meminta kepada "Lutvi" agar paketnya dikirim dengan nama penerima terdakwa I Stevanus dengan alamat Pelem Lor Rt.03/01 Baturetno Banguntapan Bantul.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, "Lutvi" mengabari paket sudah sampai di JNE Gambiran Yogyakarta lalu terdakwa 2.Fendy Hana Saputra menghubungi dan menyuruh terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho melalui whatsapp untuk mengambilnya karena terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho sudah bersedia nama dan alamatnya digunakan sebagai identitas penerima paket dan syarat mengambil paket dengan menggunakan KTP.
- Bahwa setelah itu terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho menuju ke JNE Jl.Gambiran No.26 Pandeyan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta mengambil paket tersebut.
- Bahwa setelah paket diambil atau dikuasai oleh Terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho, tiba-tiba terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda D.I.Y.
- Bahwa petugas menanyakan isi paketnya, dan Terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho mengatakan paketnya isi obat milik Terdakwa II Fendy Hana Saputra, selanjutnya paket dibuka dan didalamnya berisi :a.10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, b.10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg ,c.2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg
- Bahwa saat itu juga diamankan juga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna hitam milik terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho yang didalam kontak whatsapp terdapat kontak atas nama Pendek (terdakwa 2) dan masih terdapat chat dari terdakwa 2.Fendy Hana Saputra menyuruh terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho untuk mengambil paket dan jika ada selipan (bonus) nanti akan diberikan untuk terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho.
- Bahwa Terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho kemudian dibawa oleh tim dari POLDA DIY untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa II, dan sekira

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk



pukul 22.00 Wib petugas menuju ke Tampungan, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman untuk mengamankan terdakwa II Fendy Hana Saputra

- Bahwa Terdakwa II mengakui jika paket berisi Alprazolam dan Nitrazepam adalah miliknya yang diatas namakan Terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho
- Bahwa Terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho dan Terdakwa II telah bersepakat untuk memiliki, pil Alprazolam dan Nirazepam tersebut, dan oleh Terdakwa I akan digunakan sendiri.
- Bahwa pil Aplrazolam dan Nitrazepam yang dibeli oleh Terdakwa II tidak ada ijin dari yang berwenang maupun resep dari dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1 jo Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu , menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana
3. Tanpa hak
4. Memiliki , menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang. bahwa pengertian barang siapa adalah merupakan Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah **Terdakwa I STEVANUS DWI NUGROHO Alias SIBAB anak dari BAKRI dan Terdakwa II FENDY**



HANA SAPUTRA Alias PENDEX Bin MARIYANTO yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa **Terdakwa I STEVANUS DWI NUGROHO Alias SIBAB anak dari BAKRI dan Terdakwa II FENDY HANA SAPUTRA Alias PENDEX Bin MARIYANTO** dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu , menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana

Menimbang, bahwa unsur kedua mengatur tentang beberapa perbuatan yang berbeda sehingga unsur kedua bersifat alternatif. Sifat alternatif dari unsur kedua tersebut adalah penggunaan konjungsi “atau”. Dengan kata lain, apabila salah satu perbuatan yang dilakukan dan objek perbuatan Terdakwa telah terbukti, dapat menjadikan unsur kedua tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah satu perbuatan dalam unsur kedua timbul berdasarkan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa yang terjadi bahwa terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho dan Terdakwa II Fendy Hana Saputra pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, di Pelem Lor RT.003 RW- Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul bersepakat untuk membeli psikotropika dengan mengatasnamakan dan alamat terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membayar adalah terdakwa II Fendy Hana Saputra dan Terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho menyetujui Namanya dipakai karena akan diberi bonus pil.

Menimbang, bahwa setelah disepakati sekira pukul 15.26 WIB terdakwa II Fendy Hana Saputra memesan pada "Lutvi", yang sebelumnya terdakwa II Fendy Hana Saputra pernah membeli yaitu dengan cara mencari di akun Facebook dengan kata kunci Atarak kemudian muncul akun atas nama "Lutvi" yang menawarkan Atarak Alprazolam selanjutnya terdakwa 2.Fendy Hana Saputra melanjutkan percakapan melalui massanger untuk menanyakan ketersediaan dan harganya.

Menimbang, bahwa terdakwa 2.Fendy Hana Saputra lalu memesan 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg mendapatkan bonus 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg dan terdakwa 2.Fendy Hana Saputra meminta kepada "Lutvi" agar paketnya dikirim dengan nama penerima terdakwa I Stevanus dengan alamat Pelem Lor Rt.03/01 Baturetno Banguntapan Bantul.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, "Lutvi" mengabari paket sudah sampai di JNE Gambiran Yogyakarta lalu terdakwa 2.Fendy Hana Saputra menghubungi dan menyuruh terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho melalui whatsapp untuk mengambilnya karena terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho sudah bersedia nama dan alamatnya digunakan sebagai identitas penerima paket dan syarat mengambil paket dengan menggunakan KTP.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho menuju ke JNE Jl.Gambiran No.26 Pandeyan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta mengambil paket tersebut, tiba-tiba terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda D.I.Y. dan petugas menanyakan isi paketnya, dan Terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho mengatakan paketnya isi obat milik Terdakwa II Fendy Hana Saputra, selanjutnya paket dibuka dan didalamnya berisi :a.10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, b.10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg ,c.2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg serta saat itu juga diamankan juga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna hitam milik terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho yang didalam kontak whatsapp terdapat kontak atas nama Pendek (terdakwa 2) dan masih terdapat chat dari terdakwa 2.Fendy Hana Saputra menyuruh terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho untuk mengambil paket dan jika ada selipan (bonus) nanti akan diberikan untuk terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, Bahwa Terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho kemudian dibawa oleh tim dari POLDA DIY untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa II, dan sekira pukul 22.00 Wib petugas menuju ke Tampungan, Kalurahan Sendangtirta, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman untuk mengamankan terdakwa II Fendy Hana Saputra dan Terdakwa II mengakui jika paket berisi Alprazolam dan Nitrazepam adalah miliknya yang diatas namakan Terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho

Menimbang, Bahwa dari fakta persidangan telah terlihat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, atau membantu untuk memiliki psikotropika berupa 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg, 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad. 3. Unsur Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah melakukan sesuatu tanpa dilandasi hak yang seharusnya dimiliki oleh orang yang akan melakukan suatu perbuatan tersebut. Misalnya seorang peneliti di laboratorium forensik kepolisian diberikan izin mengakses psikotropika untuk dilakukan penelitian. Meskipun secara unsur pasal ia nyata menguasai zat tersebut, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan karena ia diberikan hak untuk itu dengan tujuan penelitian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa maka terungkap fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki psikotropika berupa 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg dan 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini. Selain itu Para Terdakwa tidak bekerja dibidang medis, dibidang ilmu pengetahuan dan Teknologi, melainkan pekerjaan Para Terdakwa adalah pelajar dan tidak ada kaitannya dengan bidang farmasi dan kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dibidang kedokteran dan Para terdakwa memiliki Psikotropika dengan tujuan untuk ddiliki untuk dipakai sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki Psikotropika berupa 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg dan 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg haruslah dipandang sebagai



“perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”; Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa, bahwa benar Para terdakwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg dan 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg, yang diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari saudara Lutvi tanpa resep dokter dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Secara tanpa hak” telah terpenuhi.

Ad. 4. Memiliki, menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika

Menimbang, bahwa unsur keempat mengatur tentang beberapa perbuatan yang berbeda sehingga unsur keempat bersifat alternatif. Sifat alternatif dari unsur ketiga tersebut adalah penggunaan konjungsi “atau”. Dengan kata lain, apabila salah satu perbuatan yang dilakukan dan objek perbuatan Terdakwa telah terbukti, dapat menjadikan unsur ketiga tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah satu perbuatan dalam unsur keempat timbul berdasarkan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa yang terjadi bahwa terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho dan Terdakwa II Fendy Hana Saputra pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, di Pelem Lor RT.003 RW- Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul bersepakat untuk membeli psikotropika dengan mengatasnamakan dan alamat terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho sedangkan yang membayar adalah terdakwa II Fendy Hana Saputra dan Terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho menyetujui Namanya dipakai karena akan diberi bonus pil. selanjutnya terdakwa II Fendy Hana Saputra memesan pada “Lutvi”, yang sebelumnya terdakwa II Fendy Hana Saputra pernah membeli yaitu dengan cara mencari di akun Facebook dengan kata kunci Atarak kemudian muncul akun atas nama “Lutvi” yang menawarkan Atarak Alprazolam selanjutnya terdakwa 2.Fendy Hana Saputra melanjutkan percakapan melalui massanger untuk menanyakan ketersediaan dan harganya dan terdakwa 2.Fendy Hana Saputra lalu memesan 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg mendapatkan bonus 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg dan terdakwa 2.Fendy Hana Saputra meminta

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada "Lutvi" agar paketnya dikirim dengan nama penerima terdakwa I Stevanus dengan alamat Pelem Lor Rt.03/01 Baturetno Banguntapan Bantul.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, "Lutvi" mengabari paket sudah sampai di JNE Gambiran Yogyakarta lalu terdakwa 2.Fendy Hana Saputra menghubungi dan menyuruh terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho melalui whatsapp untuk mengambilnya karena terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho sudah bersedia nama dan alamatnya digunakan sebagai identitas penerima paket dan syarat mengambil paket dengan menggunakan KTP.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa 1.Stevanus Dwi Nugroho menuju ke JNE Jl.Gambiran No.26 Pandeyan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta mengambil paket tersebut, tiba-tiba terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda D.I.Y. dan petugas menanyakan isi paketnya, dan Terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho mengatakan paketnya isi obat milik Terdakwa II Fendy Hana Saputra, selanjutnya paket dibuka dan didalamnya berisi :a.10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, b.10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg ,c.2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg serta saat itu juga diamankan juga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna hitam milik terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho yang didalam kontak whatsapp terdapat kontak atas nama Pendek (terdakwa 2) dan masih terdapat chat dari terdakwa 2.Fendy Hana Saputra menyuruh terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho untuk mengambil paket dan jika ada selipan (bonus) nanti akan diberikan untuk terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho.

Menimbang,Bahwa Terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho kemudian dibawa oleh tim dari POLDA DIY untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa II, dan sekira pukul 22.00 Wib petugas menuju ke Tampungan, Kalurahan Sendangtirta, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman untuk mengamankan terdakwa II Fendy Hana Saputra dan Terdakwa II mengakui jika paket berisi Alprazolam dan Nitrazepam adalah miliknya yang diatas namakan Terdakwa I Stevanus Dwi Nugroho

Menimbang, Bahwa Para terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mgdan 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg sdr.Lutvi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli pil tersebut serta Tujuan terdakwa membeli pil dari sdr. Lutvi untuk Para terdakwa konsumsi sendiri.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta dengan No : 441/00225, tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani Tim Pemeriksa dr.Indi Himma Khairani, Dkk, mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah D.I.Yogyakarta, dr.Woro Umi Ratih M.Kes, Sp.PK, menyimpulkan bahwa: BB/17.e/I/2023/Ditresnarkoba dengan No.Kode Lab 000874/T/01/2023 berupa 10 tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz® 1 mg Alprazolam dan 000876/T/01/2023 berupa 2 (dua) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Atarax® 0,5 Alprazolam 0,5 mg, mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 2 serta No.Kode Lab 0000875/T/01/2023 berupa 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan silver bertuliskan Dumolid® 5mg Nitrazepam mengandung Nitrazepam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 47 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah mengungkap fakta bahwa barang milik terdakwa berupa 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg, 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg dan 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5 mg yang dibeli Para terdakwa dari Sdr. Lutvi tersebut adalah jenis Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki psikotropika" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 62 UU No.5 tahun 1997 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) Buah Paket dengan penerima STEVANUS yang didalamnya terdapat kardus warna coklat berisi, 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg. 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg, 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5mg.

Karena barang barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna hitam dengan nomor panggil : 081325508414 2, 1 (satu) Unit handphone merk Realme C21-Y warna abu abu nomor panggil : 089503099015 atau 081226749540 dan Uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) 1

Karena bernilai ekonomis maka Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Psikotropika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I STEVANUS DWI NUGROHO Alias SIBAB anak dari BAKRI dan Terdakwa II FENDY HANA SAPUTRA Alias PENDEX Bin MARIYANT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Bersepakat Tanpa hak memiliki psikotropika**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I STEVANUS DWI NUGROHO Alias SIBAB anak dari BAKRI dan Terdakwa II FENDY HANA SAPUTRA Alias PENDEX Bin MARIYANTO** dengan pidana penjara masing masing **selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1(satu) Buah Paket dengan penerima STEVANUS yang didalamnya terdapat kardus warna coklat berisi, 10 (sepuluh) butir Calmlet Zypraz Alprazolam 1 mg. 10 (sepuluh) butir Dumolid Nitrazepam 5mg, 2 (dua) butir Atarax Alprazolam 0,5mg.Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - **1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna hitam dengan nomor panggil : 081325508414 2, 1 (satu) Unit handphone merk Realme C21-Y warna abu abu nomor panggil : 089503099015 atau 081226749540 dan Uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara**
6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis , tanggal 4 Mei 2023, oleh kami, Mustajab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H. ,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RADEN RARA DINAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Mirna Asridasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Mustajab, S.H., M.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

RADEN RARA DINAWATI, S.H.